

**LURAH JATIAYU**

**KAPANEWON KARANGMOJO**

**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**KEPUTUSAN LURAH JATIAYU**

**NOMOR : 13/KPTS/2025**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENDATAAN INDEKS DESA**

**TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH JATIAYU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang  | : | 1. bahwa untuk melaksanakan pendataan Indeks Desa Tahun 2025 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Permendesa PDTT Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa, perlu membentuk tim pelaksana pendataan tingkat desa;
2. bahwa tim pelaksana pendataan indeks desa diperlukan guna memastikan proses pendataan berjalan dengan efektif, akurat, transparan, dan akuntabel;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Tim Pelaksana Pendataan Indeks Desa Tahun 2025;
 |
| Mengingat  | : | 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77;
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 107);
17. Peraturan Kalurahan Jatiayu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Periode 2022-2027, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Jatiayu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Jatiayu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Jatiayu Tahun 2022 Nomor 8);
18. Peraturan Kalurahan Jatiayu Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKP-Kalurahan) Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Jatiayu Tahun 2024 Nomor 3);
19. Peraturan Kalurahan Jatiayu Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB-Kalurahan) Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Jatiayu Tahun 2025 Nomor 4);
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**MEMUTUSKAN :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Menetapkan** | **:** |  |
| KESATU | : | Keputusan Lurah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pendataan Indeks Desa Tahun 2025, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini. |
| KEDUA  | : | Tim Pelaksana Pendataan Indeks Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas sebagai berikut:* 1. Melaksanakan pendataan Indeks Desa sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, paling sedikit meliputi:
1. melakukan perencanaan pendataan indeks desa yaitu sosialisasi standard operasional pelaksanaan dan panduan serta kuisioner pendataan indeks desa.
2. melaksanakan teknis pendataan indeks desa yaitu dengan dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam pendataan indeks desa, menginput data, melakukan perbaikan data, dan mengirim data.
3. memfasilitasi pelaksanaan forum musyawarah di tingkat Kalurahan dalam rangka memastikan keabsahan data-data yang diinputkan.
	1. Mengkoordinasikan dan memastikan pendataan dilakukan secara akurat, transparan, dan akuntabel;
	2. Melaporkan hasil pendataan kepada Lurah sebagai bagian dari evaluasi dan perencanaan pembangunan Kalurahan.
 |
| KETIGA | **:** | Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun 2025. |
| KEEMPAT | **:** | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ada perubahan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : Jatiayu

Pada Tanggal : 11 April 2025

Lurah Jatiayu,

**WASITO**

**Tembusan:**

1. Kepala Dinas PMKPPKB Kabupaten Gunungkidul;
2. Panewu Karangmojo;
3. Ketua Bamuskal Jatiayu;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran 1 : Keputusan Lurah Jatiayu

Nomor : 13/KPTS/2025

Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Pendataan Indeks Desa Tahun 2025

**DAFTAR NAMA**

**TIM PELAKSANA PENDATAAN INDEKS DESA TAHUN 2025**

**KALURAHAN JATIAYU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Jabatan\*)** | **Posisi dalam TIM\*)** |
| 1. | Wasito, S.E | Lurah | Penanggung Jawab |
| 2. | Setiyawan, S.IP | Carik | Ketua |
| 3. | Nandi Setyawan | Pangripto | Sekretaris |
| 4. | Wihan Subaroto | Jogoboyo | Anggota |
| 5. | Subandi | Ulu-ulu | Anggota |
| 6. | Basuki Raharjo, S.Pd. | Kamituwo | Anggota |
| 7. | Adam | Bamuskal | Anggota |
| 8. | Ria Karlin Madiani | KPM/KPMD | Anggota |
| 9. | Eliyani Teguh Handayani | Staf | Anggota |
| 9. | Niyati | Pendamping Lokal Desa | Anggota |

\*) jumlah dan unsur Tim dapat disesuikan dengan kondisi dan kebutuhan di masing-masing Kalurahan

Ditetapkan di : Jatiayu

Pada Tanggal : 11 April 2025

Lurah Jatiayu,

**WASITO**